

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500 Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 7.13/UN34/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN JENJANG MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, dan pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Lingkungan menjadi sangat penting untuk diwujudkan didukung dengan implementasi kebijakan

pemerintah yang semakin efektif dalam penyelenggaraan pendidikan

lingkungan untuk semua;

- b. bahwa pendirian program studi Ilmu Lingkungan jenjang Magister di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan wilayah tropika menjadi sangat penting guna menunjukkan ciri Pendidikan Ilmu Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghasilkan akademisi magister di bidang Lingkungan Hidup yang memiliki keunggulan dalam kajian pendidikan lingkungan wilayah tropika;
- c. bahwa usulan pendirian program studi Ilmu Lingkungan Jenjang Magister Sekolah Pascasarjana telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasasi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 840/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Juni 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Ilmu Lingkungan Jenjang Magister Sekolah Pascasarjana;
- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN JENJANG MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA.

KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Ilmu Lingkungan Jenjang Magister Sekolah Pascasarjana pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEDUA: Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Ilmu Lingkungan Jenjang Magister sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Pascasarjana.

KETIGA: Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP196503011990011001